



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 336 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KECAMATAN
TASIKMADU DAN KECAMATAN JUMANTONO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Jumantono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/131 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 321/840 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/131 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 255 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 335 Tahun 2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 637/PK.01-BA/3313/2023 tanggal 11 September 2023;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tasikmadu Nomor 98/PP.04.1-SD/3313/2023 perihal Perubahan Susunan Sekretariat PPK untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2023;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Jumantono Nomor 59/PP.04.1/3313/2023 perihal Perubahan Susunan Sekretariat PPK untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 31 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KECAMATAN TASIKMADU DAN KECAMATAN JUMANTONO.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DALAM JABATAN SEBAGAI
1.	Dyah Perwitasari, A.Md.	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu/Pemilihan pada Sekretariat PPK Jumantono
2.	Janes Cucuk Hartanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu/Pemilihan pada Sekretariat PPK Tasikmadu

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

TRIASTUTI SURYANDARI

